



DAMPAK PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA

Sondang Paiyan Parulian Bakara, Syahrial Yuska

Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

Abstrak

Dalam penelitian ini penulis ingin menunjukkan pengaruh pencampuran narapidana anak dan narapidana dewasa pada banyak kasus pencampuran narapidana di bawah umur di banyak lembaga pemsarakatan dan untuk mengetahui berbagai hak narapidana anak yang tidak terpenuhi di lembaga pemsarakatan dewasa khususnya pada Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Kalianda. Peneliti menggunakan dua teori yaitu Teori Hambatan Perilaku dan Teori Stres Lingkungan guna mengetahui dampak buruk penempatan narapidana anak di lembaga pemsarakatan dewasa khususnya di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Kalianda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kata Kunci: Narapidana Anak, Penempatan, Dampak Buruk, Lembaga Pemsarakatan.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari negara Indonesia, dan juga sebagai generasi penerus negara, mempunyai hak konstitusional atas perlindungan, menurut negara. Anak adalah harta berharga yang diberikan kepada keluarga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak juga sebagai penentu kelangsungan

hidup mereka di masa depan, sehingga mereka perlu dilindungi agar sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Karena kita harus menyampaikan peran unik anak agar kehidupan negara tidak mengalami korupsi nantinya. Perlindungan negara kepada hak anak pada Undang-Undang Dasar Negara ditegaskan kembali dalam Pasal 28B (2)

*Correspondence Address : SondangPaiyanParulianBakara@gmail.com, syahyuska@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v9i10.2022.3815-3821

© 2022UM-Tapsel Press

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), yang menyatakan. Ini adalah hak untuk bertahan hidup, tumbuh serta berkembang, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Spiritualitas dan penciptaan manusia yang berkualitas dimulai dengan lahirnya manusia dan berlanjut hingga dewasa. Perkembangan manusia sejak lahir hingga dewasa sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil. Karena masa kanak-kanak adalah masa yang sangat peka terhadap apapun sesuatu yang ada di sekelilingnya. Beberapa orang memiliki pengalaman buruk dalam hidup mereka sebagai seorang anak. Pengalaman buruk inilah yang dapat memicu perilaku menyimpang semasa kecil. Pada akhirnya, di masa dewasa, jika dibiarkan, mereka akan terus melakukan kejahatan. Kami percaya bahwa peningkatan kejahatan yang meluas mengganggu stabilitas nasional serta menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut KPAI, anak yang melanggar hukum, atau kasus ABH yang paling banyak dilaporkan. Dari tahun 2011 hingga 2021, ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai 11.492. Di Indonesia, ketika seorang anak bermasalah terhadap hukum dikembalikan ke masyarakat diperlukan mendapat perhatian khusus agar lebih percaya diri dan lebih baik dari sebelumnya.

Di Indonesia masih didapati anak yang bermasalah terhadap hukum kemudian dilakukan penampungan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dikarenakan kurangnya jumlah LPKA di Indonesia yang di khususkan kepada anak-anak agar tidak bercampur dengan orang dewasa. Berikut tabel rekapitulasi data jumlah narapidana dan tahanan anak yang ada di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa yang ada pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

Anak pidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dewasa agar terhindar dari dampak buruk pengaruh negatif orang dewasa. Yang dimana seharusnya anak pidana ditempatkan yang berbeda dari orang dewasa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwasanya anak merupakan seseorang yang berusia dibawah dari 18 (delapan belas) tahun merupakan kategori anak yang masih dalam kandungan Undang - Undang No 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa anak memiliki masalah dalam Undang - Undang harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak supaya dapat diberikannya pengasuhan yang baik terhadap anak dikemudian hari.

Sesuai dengan bunyi dari pasal 3 huruf (b) UU yang Mengatur SPPA bahwasanya anak dan narapidana tidak diperkanankan untuk dicampurkan. Bahwa didalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pada proses peradilan pidana berlangsung anak memiliki hak untuk terpisah dengan orang dewasa. Serta bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang PA) yang menyatakan setiap anak yang kemerdekaannya dirampas berhak diperlakukan manusiawi walaupun dan tidak digabung dengan orang dewasa. Selain itu didalam Undang-Undang Pemasyarakatan khususnya pasal 18 ayat (1), pasal 25 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) tertera bahwasanya Anak Pidana, Anak Negara dan anak Sipil adalah Anak Pemasyarakatan yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Dalam penjelasan ini, penulis ingin menunjukkan pengaruh percampuran narapidana anak dan

narapidana dewasa pada banyak kasus pencampuran narapidana di bawah umur di banyak lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui berbagai kebutuhan anak yang tidak terpenuhi di lembaga pemasyarakatan orang dewasa, Oleh sebab itu memberikan alasan penulis untuk menulis skripsi yang berjudul "Dampak Penempatan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif akan penulis gunakan. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan dan menjelaskan kondisi dan fakta spesifik yang faktual mengenai Dampak Penempatan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda. Untuk dapat mencapai tujuan penelitian dan menjawab permasalahan yang ada terkait dengan dampak negatif proses penempatan anak di lembaga pemasyarakatan anak dan faktor-faktor yang melatarbelakangi dampak negatif penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dewasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dewasa dikhawatirkan akan dirampas kebebasannya dan tidak diperlakukan secara manusiawi. Hal tersebut juga dapat membuat mereka berada pada situasi yang cenderung menjadi korban berbagai tindak kekerasan dan sosialisasi yang dapat berdampak buruk untuk mereka. Interaksi yang dilakukan anak-anak tersebut seperti Sosialisasi yang mereka terima, pelatihan yang diberikan oleh lembaga, perlakuan terhadap narapidana dewasa dan sesama anak pidana, dapat mempengaruhi kondisi kehidupan mereka.

Dampak - dampak yang dapat terjadi dalam penempatan anak pidana pada lembaga pemasyarakatan dewasa

diantaranya adalah dampak psikologis, dampak sosial, dampak fisik dan biologis yang berimbas negatif bagi anak pidana. Narapidana anak yang terdapat pada Lapas Kelas IIA Kalianda memiliki ciri ciri mengalami gangguan - gangguan tersebut yang dapat terlihat dari sikap yang mereka tunjukan seperti merasa cemas, berpikiran negative, depresi, perubahan pada fisik dan disfungsi sosial. Oleh karena itu penulis akan mencari tahu dampak yang terjadi pada narapidana anak yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kalianda dan faktor apa saja yang mempengaruhi dampak dampak tersebut dengan berbagai aspek .

Dampak penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda dilihat melalui dua (2) teori:

A. Teori Hambatan Perilaku

Teori hambatan perilaku merupakan Teori yang dikembangkan oleh Altman ialah sebagaimana seseorang memperoleh kontrol terhadap dirinya melalui privasi supaya terdapat kebebasan perilaku yang dapat diperoleh. Teori hambatan perilaku juga dapat disimpulkan bahwa stimulasi yang berlebih atau tidak diinginkan yang mendorong terjadinya hambatan dalam kapasitas pemrosesan informasi. Akibatnya, seseorang merasa kehilangan kontrol terhadap situasi yang sedang berlangsung.

Narapidana AD mengatakan " Kalau untuk interaksi dengan narapidana dewasa sangat terbatas pak, soalnya kami juga di tempatkan di ruang sendiri disini, banyak larangan tempat tempat yang tidak bisa kami masuki, begitu pula dengan narapidana wanitanya, namun tetap saja, ada narapidana dewasa yang berusaha untuk berinteraksi dengan kami, kadang kalau ngobrol mereka suka bercanda, kami juga sering jadi bahan bercandaan mereka, seperti provokasi untuk

nantangin satu sama lain, nanya yang paling jago, ngajarin hal hal yang gak bagus, tapi banyak juga yang ngasih nasihat dan ngelindungin kami kalo di jailin. Sama bapak – bapak petugasnya juga kami bebas berinteraksi, Cuma memang kalo bukan karena ada kepentingan, kami jarang berinteraksi sama petugas, jadi memang rasanya agak tertekan juga sama suasana yang kaya gitu.” (AD,III,N-2).

Pada dasarnya setiap manusia ingin mempunyai hubungan yang baik antara satu sama lain, terbatasnya interaksi dan keadaan sosial yang menakutkan bagi anak mendorong terjadinya hambatan dalam kapasitas pemrosesan informasi, akibatnya hal tersebut membuat anak merasa hilang kontrol pada situasi yang sedang dihadapinya. Sama halnya yang terjadi kepada narasumber narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda. Oleh karena itu pentingnya tiga (3) Aspek kontrol dalam teori hambatan perilaku yaitu:

1. Kontrol lingkungan yang membuat aktivitas perilaku agar dapat mengubah lingkungan;
2. Kontrol kognitif dimana mengharuskan pengendalian diri, artinya mengubah pandangan dari situasi yang mengancam menjadi situasi penuh tantangan;
3. Kontrol keputusan bahwa orang mempunyai kontrol terhadap alternatif pilihan yang ditawarkan. Semakin besar kontrol yang dapat dilakukan, akan lebih membantu keberhasilan adaptasi.

B. Teori stress lingkungan

Teori Stress Lingkungan atau biasa disebut (ENVIRONMENT STRESS THEORY) merupakan teori stress dalam lingkungan yang didalamnya terdapat 3

(tiga) pendekatan yaitu stress sebagai stressor , stress sebagai respon atau reaksi dan stress sebagai proses. Pada teori stress lingkungan ini dialami oleh narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda, dimana narapidana merasa stress dan tertekan yang yang bersumber dari stimulus yang mengancam kesejahteraan narapidana seperti adanya suara bising, panas nya di dalam kamar hunian Lapas, dan adanya perilaku yang mengancam dari narapidana lain sehingga membuat mereka yang tidak terbiasa menjadi tertekan seperti kutipan wawancara dengan narapidana yang berinisial MBA “ Saya merupakan pribadi yang tempramen pak, seringkali saya merasa terprovokasi oleh hal hal yang menurut saya itu mengganggu ketenangan saya, selama menjalani pembinaan didalam sini seringkali saya mengalami hal hal yang tidak menyenangkan dari narapidana yang lain, baik narapidana dewasa yang jahil dan mengusili saya, dan juga narapidana anak yang lebih besar dan sudah lebih lama dibanding saya yang mengganggu dan melakukan kekerasan serta berkata kasar kepada saya, dan kadang mereka mengganggu saya dalam keadaan berkelompok dimana hal itu membuat saya sering terlibat masalah dengan narapidana lain, saya menjadi tidak ada teman dan sering menyendiri, saya juga sering merasa badan saya tidak enak dan terasa seperti selalu tidak sehat pak.” (MBA,IV,N-3)

Respon stress yang diberikan oleh Narapidana MBA terhadap lingkungan dengan melibatkan emosional, fikiran serta perilaku yang menjadi tidak terkontrol. Jika sumber stress lebih besar daripada kapasitas diri maka stress negative akan muncul. Kondisi lingkungan yang baru selama berada di Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan narapidana MBA mengalami Stress dikarenakan tekanan pada lingkungan dimana yang biasanya

narapidana terbiasa menonjol dalam kelompoknya malah menjadi terkucilkan dan sering di bully di Lembaga Pemasyarakatan, dan yang biasanya narapidana MBA hidup dengan nyaman tanpa ada ketakutan, disana MBA hidup dengan rasa takut yang cukup membahayakan.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan narapidana AH "Saya gak pernah masalah si pak dengan keadaan Lembaga Pemasyarakatan disini, memang rasanya tidak nyaman, tetapi sebelumnya saya sudah pernah masuk kesini di umur 13 tahun, jadi sekarang sudah lebih terbiasa pak, saya juga tidak pernah merasa tertekan dengan kondisi lingkungan di dalam lapas. hanya saja saya sering merasa terganggu jika saya ingin istirahat tetapi teman-teman narapidana yang lain asik mengobrol dengan suara yang keras, dan itu terkadang membuat saya emosi." (AH,IV,N-4).

Menurut hasil wawancara dengan KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda Bapak IP mengatakan "Efek pada psikis dan mental narapidana terhadap kondisi lingkungan yang diceritakan oleh narapidana tersebut umum terjadi di lapas, tekanan dan stress yang mereka rasakan ketika mereka mengalami perubahan lingkungan dari luar lapas ke dalam lapas itu sudah pasti akan menimbulkan permasalahan yang pasti dialami oleh setiap narapidana, dan permasalahan serta dampak yang di timbulkan tentu berbeda oleh setiap narapidana. Oleh karena itu, sebagai petugas kita harus memberikan pengajaran dan berusaha memberikan pengertian kepada setiap narapidana secara perlahan sampai mereka dapat menerima kondisi yang terjadi pada mereka saat ini," (IP,IV,N-1).

Respon stress yang diberikan oleh kedua Narapidana anak terhadap lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda dengan melibatkan

emosional, pikiran serta perilaku yang menjadi tidak terkontrol. Pada penerapan teori lingkungan ini dalam kaitannya dengan stress lingkungan dimana terdapat transaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik lingkungan yang menentukan apakah situasi yang menekan tersebut menimbulkan stress atau tidak. Dan pada narapidana MBA sumber stress nya lebih besar dari pada kapasitas diri sehingga stress negative akan muncul. Berbeda dengan narapidana AH dimana sumber tekanan sama dengan atau kurang sedikit dari kapasitas diri maka stress positif akan muncul.

Faktor penyebab stress yang dialami oleh kedua narapidana tersebut merupakan indikator dari stress lingkungan yang dapat dilihat pada respon yang diberikan oleh narasumber tercermin dari perubahan perilaku, emosi dan respon fisiologis pada saat menjawab pertanyaan penulis.

SIMPULAN

Ketidaknyamanan penahanan pada narapidana anak berdampak buruk dan merugikan, khususnya narapidana anak karena mereka dibangkitkan oleh beberapa unsur, yaitu; Sulit bagi anak-anak untuk dikoordinasikan untuk mengikuti arahan dengan tepat mengingat fakta bahwa dampak negatif lingkungan di penjara lebih mudah mempengaruhi anak-anak untuk bertindak tidak normal karena anak-anak secara mental goyah dan terpengaruh secara efektif. Yang kedua, Anak akan melanjutkan kehidupannya jauh dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkat dalam memberikan pendidikan, pengasuhan, arahan positif dari wali kepada anak-anak terpidana. Ketiga, Anak-anak menjadi lebih menguasai tentang kejahatan, hal ini karena dampak yang diperoleh dari narapidana dewasa

lainnya untuk berkonsentrasi pada cara berperilaku kriminal narapidana yang berbeda sehingga anak-anak akan menjadi lebih ahli dalam kejahatan. Keempat, Anak muda ditandai oleh daerah setempat, hal ini dapat dikaitkan dengan hipotesis penamaan yang melihat pelanggar hukum bukan sebagai individu yang jahat melainkan mereka adalah orang-orang yang baru-baru ini memiliki status berbahaya sebagai susunan kerangka kemajuan penjahat dan wilayah lokal yang lebih luas, dan yang terakhir Kelompok masyarakat menampik keberadaan narapidana sebelumnya dan nasib anak muda itu ternyata lebih suram, terkait dengan rasa malu yang diberikan oleh daerah setempat dimana seorang anak yang telah melakukan hukuman penjara, anak itu masih disebut seorang anak nakal dan memiliki cara berperilaku yang buruk sehingga penduduk setempat menyangkal kehadirannya karena penduduk setempat khawatir bahwa anak tersebut akan mengulangi kesalahan yang sama dan akan menunjukkan ilustrasi yang buruk kepada anak-anak lain, tetapi itu tidak benar-benar situasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Annisa, A.S. 2014. *Warga Negara Dan Penjara*, Edited by Umi Nurun Ni'mah. Edisi pert. Yogyakarta: PolGov.
- Ardianto, Elvinaro. (2016). *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Medis.
- Creswell, J. W. (1994). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. In *The Oxford handbook of Applied Linguistics*, (2Ed).
- Farida, Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta.
- Moleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif*.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Edited by Sutoyo. Edisi Pert. Surakarta: Unisri Press.
- Subianto, A (2020) *kebijakan public.tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. On Brilliant
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Karya Ilmiah :**
- Adistia, D. (2015). *Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan*. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015) Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/294926356.pdf>
- Andriani, H.F. & Subroto, M. (2022). *Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. *Jurnal Pendidikan Tembusai* Volume VI No, 1.
- Bahari, H. F. PERLINDUNGAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 4(3), 337-344.
- Bagio, R., & Wibowo, P. (2021). *DAMPAK KEBERADAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DEWASA BERKAITAN DENGAN TUJUAN PEMBINAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Muara Enim)*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1543-1548.
- Faqraris, Y. (2021). *Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB Bandar Lampung)*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Volume 8, No 2.

Hafrida, Y. M., & Siregar, E. (2015).
Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian.
Jurnal Publikasi Pendidikan/Volume V
No
,
19
9.

tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak

Mulyandari, T. R. (2009). *Dampak Bagi
Anak Pidana Yang Ditempatkan Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Madiun.* (Universitas
Brawijaya Fakultas Hukum, 2009) Diakses

dari

[https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/
RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20T
o%20BackUp/Dampak-Bagi-Anak-Pidana-Yang-
Ditempatkan-Di-Lembaga- Pemasyarakatan-
Kelas-I- Madiun.pdf](https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/Dampak-Bagi-Anak-Pidana-Yang-Ditempatkan-Di-Lembaga-Pemasyarakatan-Kelas-I-Madiun.pdf)

Tajuddin, M. A., & Alputila, M. J. (2021).
Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan
Berkas Konseling dalam Lembaga
Pemasyarakatan. *Jurnal Restorative Justice*, 5(2),
114-127.

Triati, E. (2018). *Pemenuhan Hak Anak
Yang Berkonflik Dengan Hukum DiLembaga
Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Dewasa:Studi
Kasus Di Sidoarjo Dan Surabaya, Jawa Timur.*
Jurnal Transformasi Administrasi, 8(1), 76-95.
Diakses dari
[http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/
11](http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/11)

Wibowo, A. (2018). Pemahaman Situasi
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada
Lembaga Pemasyarakatan Orang Dewasa Suatu
Kajian Literature. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan
Sosial* Volume 19, No,2.

Williams, A. (2020). Early Childhood
Trauma Impact on Adolescent Brain
Development, Decision Making Abilities, and
Delinquent Behaviors: Policy Implications for
Juvenciles Tried in Adult Court Systems, *JUVENILE
AND FAMILY COURT JOURNAL* Volume 71, Issue
1

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002